



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1789/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Nn. TRI SUKANINGSIH**
alias **TRI anak dari**

SIGIT WARDONO

Tempat lahir : Solo, Jawa Tengah,
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 20 September 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Permata Intan I Blok S No.12
Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec.
Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau
Dusun Bibis Luhur Jl. Krakatau Dalam
IV RT 05/022 Desa Nusukan Kec. BAnjar
Sari Kab. Solo Jawa Tengah
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

2. Nama Lengkap : **LASMINI alias AMI**
binti **SANROJI**

Tempat lahir : Cilacap
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 24 JAnuari 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia,
Tempat tinggal : Kp. Ciawi Tali RT 33/34 Desa Ciawi
Tali, Kec. Gandrung Mangu, Kab.
Cilacap JAWA Tengah
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan : SD s/d kelas 2

3. Nama Lengkap : **IRA SISKHA KHASTUTI**
alias

MUTASIROH binti TRISNA

Tempat lahir : Bumiayu / Brebes
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juli 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Permata Intan I Blok S No.12 RT
08/02 Permata Hijau Kel. Grogol Utara
Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
atau RT 001/03 Desa Bumi Ayu Kec.
BAntar KAWUNG Kab. Brebes Jawa Tengah
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan sekarang ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put.No. 1789/Pid/B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2010 No.Reg.Perk.:PDT-1774/JKTSL/11/2009. ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan para saksi akan tetapi tidak hadir, maka atas persetujuan para terdakwa dan perkenan Majelis, maka terhadap keterangan para saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, antara lain bernama :

1. **SLAMET WIYANA als. SLAMET bin YOTO PAWIRO**, lahir di Klaten Jawa Tengah 6 Maret 1982, Agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, warganegara Indonesia, alamat Jl. Permata Intan I Blok S No.12 RT 08/02 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
2. **NY. VERONICA YUMONO**, lahir di Jakarta 11 Februari 1980, agama Kristen, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, alamat perumahan Permata Hijau Jl. Permata Intan I Blok S 1 No.12 RT 08/02 kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
3. **SARWANI bin ARSANI**, lahir di Jakarta 2 November 1975, agama Islam, pekerjaan Security, warganegara Indonesia, pendidikan SMP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Kebon Nanas IV RT 07/02 No.9 Kel. Grogol Utara Kec.
Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

masing- masing keterangannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara
Penyidik, dan oleh para terdakwa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah pula
memberikan keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara
Persidangan dan atau dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah
memperlihatkan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang
bukti, dan semuanya dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan para terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka
dapat dikemukakan fakta- fakta hukumnya sebagaimana terurai dalam
tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah para
terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum,
untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di
bawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal :
362 KUHP., yang unsur- unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum ;

Menimbang bahwa dari unsur- unsur pasal 362 KUHP diatas
dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi
semua unsur Pasal 362 KUHP, dengan demikian dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bagi Majelis
bahwa Para Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana
yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para
Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya
dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka

Hal. 3 dari 5 hal. Put.No. 1789/Pid/B/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa telah ditahan maka lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan atau memberatkan diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan Pasal 362 KUHP., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Para Terdakwa 1. Nn. TRI SUKANINGSIH alias TRI binti SIGIT WARDONO, 2. LASMINE alias AMI binti SANROJI , 3. IRA SISKHA KHASTUTI alias MUTASIROH binti TRISNA dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing 1. Nn. TRI SUKANINGSIH alias TRI binti SIGIT WARDONO, 2. LASMINE alias AMI binti SANROJI , 3. IRA SISKHA KHASTUTI alias MUTASIROH binti TRISNA tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 62 potong pakaian terdiri dari celana serta baju perempuan, 2 buah tas ukuran besar, 2 buah ikat pinggang perempuan, 4 buah bingkai foto ukuran kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah gantungan handphone, 65 potong pakaian celana dan baju dan 2 buah tas perempuan, 5 pasang sandal perempuan, 1 buah dompet perempuan, 1 buah ikat pinggang laki-laki, 30 botol kosmetik ukuran kecil, 14 makanan dan bahan dapur dan 1 buah keset, 1 buah helm warna merah kaca pecah dikembalikan kepada saksi VERINICA YUWONO anak dari HASAN YUWONO.;

- Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU** tanggal **6 JANUARI 2010**, yang terdiri dari : **AHMAD SHALIHIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, M.Hum** dan **ARTHA THERESIA, SH, MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RINA ROSANAWATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **NANA MULYANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua

HASWANDI, SH, MH
AHMAD SHALIHIN, SH, MH.

ARTHA THERESIA, SH, MH

Panitera Pengganti,

RINA ROSANAWATI, SH.MH.

Hal. 5 dari 5 hal. Put.No. 1789/Pid/B/2009/PN.JKT.Sel.